

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tak terlepas dari fungsi serta pertumbuhan industri perbankan. Perbankan adalah salah satu jenis badan keuangan yang aktivitas utamanya ialah mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyalurkannya lagi dalam bentuk pembiayaan dan menyediakan jasa lain. Dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat banyak yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada dunia perbankan, terdapat dua sistem yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional berdasarkan bunga sedangkan bank syariah berdasarkan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.¹

Pemahaman penduduk muslim yang semakin bertambah untuk menghindari riba mendorong mereka untuk mencari penyelesaian pemenuhan kebutuhan mereka seperti pada investasi ataupun modal.² Dengan hadirnya bank syariah sebagai lembaga keuangan membantu

¹Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017", *Jurnal Penelitian*, Volume 13, Nomor 2 (Agustus 2019), h. 216

²Rizki Farianti dkk, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 17

masyarakat muslim yang hendak memperoleh fasilitas pengendalian keuangan berdasarkan syariah islam.³

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Penghimpunan dana dilakukan pada investasi dan simpanan seperti tabungan mudharabah, tabungan wadiah, deposito dan giro wadiah. Sedangkan pembiayaan pada penyaluran dana dilakukan dengan berbagai akad misalnya akad musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, salam dan istishna.⁵

Dengan hadirnya perbankan syariah, dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi masyarakat dengan pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan adalah indikator utama untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan adalah perolehan dari aktivitas operasional perbankan sehingga fungsi bank selaku lembaga perantara dapat tercapai.

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya, dimana landasan hukumnya mengarah pada Al-Qurán dan hadist. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali berupa pembiayaan. Pembiayaan

³Ida Puspitarini dan Vita Fidya Utami, "Analisis Pengaruh DPK, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2 (Juli - Desember 2021), h. 172

⁴Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 37

pada bank syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah.⁶ Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. Pada murabahah, penjual perlu menjelaskan harga pokok barang yang dibeli dan menetapkan keuntungan sebagai tambahannya (margin). Bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Kedua pihak perlu menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayarannya pada akad jual beli. Dalam transaksi ini, apabila telah ada barang maka langsung diserahkan kepada nasabah sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara berangsur.⁷

Pembiayaan murabahah setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan dan paling mengungguli dari pembiayaan yang lain, karena pembiayaan murabahah paling digemari masyarakat dan dinilai lebih mudah serta menguntungkan bagi bank ataupun nasabah dan pembiayaan murabahah ini mempunyai risiko yang kecil dari pembiayaan lain.⁸

Tabel 1.1

Pembiayaan Murabahah pada Bank BJB Syariah tahun 2013-2022

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2013	2.144.893
2014	2.958.627
2015	3.737.450

⁶Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI No 1 (Januari-Juni 2021), h. 133

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, ...,h. 71

⁸Nurhidayati, "Analisis Pengaruh NPF, Inflasi dan DPK terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol 1 Nomor 3 (November 2021), h. 2

2016	4.264.263
2017	4.371.972
2018	3.312.571
2019	3.601.625
2020	3.750.523
2021	4.076.138
2022	4.571.829

Sumber: www.bankbjbsyariah.co.id

Keuntungan dari unggulnya pembiayaan murabahah yaitu pertama pembeli yang pasti, dimana bank syariah tidak akan membelikan barang apabila tidak ada pembelinya. Kedua, keuntungan yang pasti, dimana bank syariah bisa menentukan margin pada barang yang telah dijual. Ketiga, pada saat sekarang ini, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan.⁹

Semenjak pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan murabahah paling mendominasi, seharusnya akad mudharabah dan musyarakah yang lebih banyak karena akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil sebagai karakteristik dasar perbankan syariah. Sistem bagi hasil ini merupakan pembeda dari bank konvensional. Produk pembiayaan bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah sehingga pembiayaan jual beli menjadi pengganti produk inti dari operasional bank syariah. Kejadian unggulnya pembiayaan murabahah ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di bank syariah di

⁹Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*. (Malang: Intelegensia Media, 2019), h. 5.

dunia seperti di Pakistan yang sejak awal tahun 1984 pembiayaan murabahah mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit* dan *loss sharing*. Selain itu di Dubai Islamic Bank, bank terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989.¹⁰

Dalam memberikan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dana Pihak Ketiga adalah sumber dana terbesar bank diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Apabila DPK semakin bertambah maka budget bank akan semakin bertambah juga. Besar kecilnya dana yang dikumpulkan oleh bank menunjukkan seberapa besar kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Semakin besar DPK yang dihimpun mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang menaruh kepercayaannya kepada bank syariah. Sehingga apabila perkembangan DPK pada suatu bank menurun maka akan memperlemah kegiatan operasional bank.¹¹ Supaya bank bisa meraih dana masyarakat, bank perlu menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang disimpan akan aman, artinya dana masyarakat bisa diambil berdasarkan syarat tertentu dan disetujui kedua pihak.

Tabel 1.2

¹⁰Juni Aernawati, "Pengaruh DPK, NPF, ROA dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2015", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 5.

¹¹Kreshanto Aziz dan Dian Hakiq Nurdiansyah, "Pengaruh DPK dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 3. Nomor 1 (Maret 2021), h. 55

Pertumbuhan DPK Bank BJB Syariah tahun 2013-2022

Tahun	DPK (Dalam Jutaan Rupiah)
2013	3.580.309
2014	4.868.205
2015	4.702.474
2016	5.453.390
2017	5.977.834
2018	5.182.147
2019	5.788.150
2020	6.664.550
2021	7.883.355
2022	9.119.577

Sumber: www.bankbjbsyariah.co.id

Pada tabel diatas, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan Bank BJB Syariah meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai 2022. Namun, pada tahun 2018 menurun tetapi tidak berlangsung lama dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2019 sampai 2022. Hal ini berarti rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat kepada bank semakin besar. Karena tujuan bank adalah mendapatkan keuntungan, apabila semakin meningkat DPK yang terhimpun maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai banyak aktivitas dan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering dihadapkan dengan risiko yang bisa menyebabkan kerugian bagi bank apabila tidak dikelola dengan

semestinya seperti risiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).¹²

Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia terdapat istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau pada Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang berarti pembiayaan tidak lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya ada pada golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).¹³

Dalam menyalurkan pembiayaan terdapat kemungkinan pembiayaan jual beli dengan pembayaran angsuran. Tidak semua nasabah dapat membayar angsuran dengan tepat waktu sehingga memicu timbulnya pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang diberikan pada debitur. Kualitas pembiayaan dilihat dari tingkat rasio, ketika NPF tinggi maka menunjukkan pembiayaan dengan kualitas buruk dan begitu juga sebaliknya.¹⁴

Tabel 1.3

Pertumbuhan NPF pada Bank BJB Syariah tahun 2013-2022

¹²Nurhidayati, *Analisis Pengaruh, ...*, h. 2

¹³A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90

¹⁴Listiyaningsih dan Anton Bawono, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Journal of Accounting and Digital Finance*, Volume 1 Nomor 3 (2021), h. 3.

Tahun	NPF (%)
2013	1,16
2014	3,87
2015	4,45
2016	4,94
2017	2,85
2018	1,96
2019	1,50
2020	2,86
2021	1,86
2022	1,37

Sumber: www.bankbjbsyariah.co.id

Dilihat dari tabel diatas mengenai *Non Performing Financing* bahwa NPF Bank BJB Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022. NPF tertinggi dapat dilihat pada tahun 2015 sebesar 4,45% dan tahun 2016 sebesar 4,94%, dimana angka ini mendekati 5% dari standar maksimum NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Semakin besar rasio ini maka menggambarkan kualitas pembiayaan bank syariah buruk. Bank dengan NPF tinggi dapat memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif ataupun biaya lainnya sehingga bank berpotensi mengalami kerugian.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Rasio ini digunakan oleh deposan sebagai sumber likuiditasnya dalam mengandalkan pembiayaan yang

disalurkan untuk mengetahui kinerja perbankan dalam menarik kembali dana yang diberikan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka kinerja bank semakin terlihat dalam pembiayaan serta melihat sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan penarikan dana yang dilakukan kepada deposan.¹⁵

Tabel 1.4
Pertumbuhan FDR pada Bank BJB Syariah tahun 2013-2022

Tahun	FDR (%)
2013	97,40
2014	93,69
2015	104,75
2016	98,73
2017	91,03
2018	89,85
2019	93,53
2020	86,64
2021	81,55
2022	81,00

Sumber: www.bankbjbsyariah.co.id

Rata-rata FDR pada Bank BJB Syariah tahun 2013-2022 mengalami kecenderungan menurun, hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2019. FDR tahun 2014 mengalami penurunan sedangkan pembiayaan murabahah naik. Kemudian FDR tahun

¹⁵Raskim Widiwati dan Devvy Rusli, “Pengaruh DPK, FDR, CAR dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019)”, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi* (2020), h. 2

2020-2022 mengalami penurunan tetapi pembiayaan murabahah mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika FDR turun maka pendapatan pembiayaan murabahah juga akan turun.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian serupa dan mempunyai hasil yang berbeda, sehingga harus dilakukan penelitian ulang. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaecha dan Yulistiana (2020) menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yuniarif, Amaliah dan Haviz (2019) menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah kemudian NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BJB Syariah Periode 2013-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

¹⁶Hesty Erviani Zulaecha dan Firlia Yulistiana, “Pengaruh CAR, DPK, FDR dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018”, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No.1 (2020), h. 63

¹⁷Rosearistavia Yuniarif dkk, “Pengaruh Dana Pihak, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 20151-20172”, *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Volume 5, No. 1 (2019) h. 180

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi besar/kecilnya pembiayaan murabahah yang akan disalurkan kepada masyarakat.
2. Dana Pihak Ketiga selalu mengalami peningkatan sehingga pembiayaan bermasalah juga akan naik yang dapat menyebabkan keuntungan bank menurun.
3. Ketidakstabilan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah bisa mengganggu kesehatan bank dalam memperoleh keuntungan.
4. Terdapat kesenjangan antara teori dan kondisi yang terjadi bahwa ketika FDR turun maka pendapatan pembiayaan murabahah juga akan turun.
5. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan hasil yang masih berbeda.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka dari itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah Bank BJB Syariah.
2. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2013 sampai 2022 dengan menggunakan data triwulan.

3. Objek penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Pembiayaan Murabahah.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis merumuskan masalah berikut ini:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022.
2. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara

simultan terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022.

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah periode 2013-2022.


F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai DPK, NPF, FDR dan pembiayaan murabahah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis serta bisa dijadikan perbandingan dari penelitian yang ada. Penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan dalam dunia perbankan syariah khususnya dalam mengetahui pengaruh DPK, NPF dan FDR atas pembiayaan murabahah.
3. Bagi pembaca, penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan informasi, ilmu pengetahuan dan bahan referensi untuk diambil manfaatnya untuk penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Parsial
 - - - - - : Simultan

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori-teori hasil dari studi pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari analisis data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.